



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PULAU TIGA  
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Natuna tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Natuna Nomor 022/PP.04.1-BA/2103/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NATUNA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pulau Tiga Kabupaten Natuna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/DIPA KPU Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan  
terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan  
tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KECAMATAN PULAU TIGA KABUPATEN NATUNA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PULAU TIGA  
KABUPATEN NATUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
1.	Suryadi Juliansah Putra	Laki-laki	Pulau Tiga	Sabang Mawang	Balai, RT 003/ RW 001 Desa Sabang Mawang
2.	Okvian Andicka	Laki-laki	Pulau Tiga	Sabang Mawang	Balai, RT. 003/ RW. 001 Desa Sabang Mawang
3.	M.Rafa'i	Laki-laki	Pulau Tiga	Sabang Mawang	Balai, RT 002 / RW 002 Desa Sabang Mawang
4.	Kurnia Jaya	Laki-laki	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	RT 002/RW 001 Desa Sabang Mawang Barat
5.	Hanapi	Laki-laki	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	RT 001/ RW 001 Desa Sabang Mawang Barat
6.	Yulisnawati	Perempuan	Pulau Tiga	Sabang Mawang Barat	RT 002/ RW 001 Desa Sabang Mawang Barat
7.	Januar Ependi	Laki-laki	Pulau Tiga	Sededap	Jl. Datuk Kaya RT 002 RW 002 Desa Sededap
8.	Siti Baro'ah	Perempuan	Pulau Tiga	Sededap	Jl. Datuk Kaya RT 001 RW 001 Desa Sededap
9.	Yupita Sari	Perempuan	Pulau Tiga	Sededap	RT 001/RW 002 Desa Sededap
10.	Zulkipli	Laki-laki	Pulau Tiga	Serantas	Serantas, RT 001 RW 002 Desa Serantas
11.	Murhadinata	Laki-laki	Pulau Tiga	Serantas	RT 003/RW 002 Desa Serantas
12.	Sakinah	Perempuan	Pulau Tiga	Serantas	RT 002/RW 001 Desa Serantas

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>NAMA KECAMATAN</b>	<b>KELURAHAN/DESA</b>	<b>ALAMAT</b>
13.	Supriadi	Laki-laki	Pulau Tiga	Tanjung Batang	RT. 002/RW.004 Desa Tanjung Batang
14.	Ari Kurniawan	Laki-laki	Pulau Tiga	Tanjung Batang	RT 02/RW 02 Desa Tanjung Batang
15.	Abdul Hasyim	Laki-laki	Pulau Tiga	Tanjung Batang	RT 001 RW 001 Desa Tanjung Batang
16.	Amir Mukmin	Laki-laki	Pulau Tiga	Teluk Labuh	RT 002 RW 002 Desa Teluk Labuh
17.	Izarani	Perempuan	Pulau Tiga	Teluk Labuh	Teluk Labuh RT 001 RW 001
18.	Sopian	Laki-laki	Pulau Tiga	Teluk Labuh	Teluk Labuh RT 001 RW 002

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA,

ttd.

JUNAEDI ABDILAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NATUNA  
Pit. Kepala Subbagian Hukum dan SDM

